



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN NGAWI

DENGAN

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

TENTANG

**KERJASAMA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
(PEMBUATAN APLIKASI LAPORAN KEUANGAN KOPERASI)**

Nomor : 903 *V42-18* / 108.5 / 2015

Nomor : 3.8.93/UN32/DN/2015

Pada hari ini, Senin tanggal Tiga bulan Agustus tahun Dua Ribu Lima Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini.

1. **SOFYAN, S.H., M.Hum** : Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kabupaten Ngawi, yang berkedudukan di Jl. Pb. Sudirman No. 20 Ngawi, Jawa Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. **Prof. Dr. AH. ROFI'UDDIN, M.Pd** : Rektor Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jl. Semarang No. 5 Malang, Jawa Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam sebuah Nota Kesepahaman kerjasama pembuatan Aplikasi Laporan Keuangan Koperasi dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Nota Kesepahaman Kerjasama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan dan sumber daya PARA PIHAK dalam bidang penelitian dan pengabdian di bidang peningkatan kinerja Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing serta untuk menyediakan satu kerangka dari mekanisme kerjasama teknis di bidang pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah(UMKM) yang disetujui oleh PARA PIHAK.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Kerjasama penelitian dan pengabdian ini meliputi seluruh aspek di bidang peningkatan kinerja Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yaitu peningkatan sumber daya manusia terutama pelaku Koperasi dan UMKM pada aspek kelembagaan, usaha dan keuangan, dan seluruh aspek pendukung terciptanya keberhasilan di bidang pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Pasal 3

PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman Kerjasama ini akan diatur dalam perjanjian tersendiri yang dibuat oleh PARA PIHAK atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh PARA PIHAK untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Pasal 4
PÉMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepahaman Kerjasama ini diatur lebih lanjut dalam perjanjian pelaksanaan kerjasama sebagai bagian tak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Kerjasama ini.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas Kesepakatan PARA PIHAK;
2. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman Kerjasama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya Nota Kesepahaman Kerjasama ini.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi salah penafsiran dalam pelaksanaan isi Nota Kesepahaman Kerjasama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 7
KETENTUAN PENUTUP

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian secara lebih rinci oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian Tambahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini;

2. Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diatas kertas bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI MALANG,



Prof. Dr. AH. ROFI'UDDIN, M.Pd
NIP. 196203031985031002

PIHAK PERTAMA

KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM
DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN NGAWI,



SOFYAN S.H., M.Hum.
Pembina Utama Muda
NIP. 19630204 199303 1 006